

## Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling Kota Serang dalam Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor

Zalfa Izdihar<sup>1</sup>, Rina Yulianti<sup>2</sup>, Rahmawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

<sup>1</sup>[zalfaizdihar17@gmail.com](mailto:zalfaizdihar17@gmail.com), <sup>2</sup>[rina.yulianti@untirta.ac.id](mailto:rina.yulianti@untirta.ac.id), <sup>3</sup>[rahmawati@untirta.ac.id](mailto:rahmawati@untirta.ac.id)

---

### Article Info

#### Article History

Received:

20 June 2024

Accepted:

19 November 2024

Published:

10 December 2024

---

#### Kata Kunci

Efektivitas, Pelayanan  
Publik, Pajak  
Kendaraan Bermotor,  
SAMSAT Keliling

#### Keywords

Effectiveness, Public  
Services, Motor  
Vehicle Tax, Mobile  
SAMSAT

---

### Abstrak

SAMSAT Keliling adalah salah satu pelayanan yang dilakukan oleh SAMSAT Serang. SAMSAT Keliling merupakan salah satu inovasi pelayanan pajak yang dilakukan oleh SAMSAT yang bersifat proaktif atau menjemput bola dengan menggunakan mobil keliling untuk mendatangi lokasi-lokasi strategis yang menjadi tempat berkumpulnya atau ramai dilintasi oleh orang banyak sehingga akan mendekatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor ke masyarakat. Permasalahan penelitian ini yaitu: Pelayanan pengurusan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Keliling tidak mengikuti jadwal pelayanan yang berlaku, tidak adanya papan informasi yang menjelaskan alur pelayanan pembayaran, dan minimnya sosialisasi pelayanan pengurusan pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang dalam pengurusan PKB. Penelitian ini menggunakan teori standar pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang sudah pernah menggunakan layanan SAMSAT Keliling dalam pengurusan PKB dengan sampel 99 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Analisis data dilakukan melalui pengujian statistik SPSS 24. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 50% masuk pada kategori tidak efektif. Saran dalam penelitian ini adalah dilakukannya pengawasan ke lokasi pelayanan SAMSAT Keliling, menyediakan papan informasi pelayanan pada dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

### Abstract

Mobile SAMSAT is one of the services provided by SAMSAT Serang. Mobile SAMSAT is one of the tax service innovations carried out by SAMSAT which is proactive or picks up the ball by using a mobile car to visit strategic locations that are gathering places or crowded by many people so that it will bring motor vehicle tax services closer to the community. The problems of this research are: SAMSAT Mobile motor vehicle tax management services do not follow the applicable service schedule, the absence of information boards that explain the flow of payment services, and the lack of socialization of motor vehicle tax management services through mobile samsat to the public. The purpose of this study was to determine how much the level of effectiveness of SAMSAT Mobile Serang City services in managing PKB. This study uses the theory of public service standards. The method used is quantitative. The population of this study were people who had used the Mobile SAMSAT service in managing PKB with a sample of 99 people. The sampling technique used simple random sampling technique. Data analysis for this research by SPSS 24. The results obtained from this study were 50% in the ineffective category. The suggestion in this

## **Pendahuluan**

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, salah satu sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Hasil kajian yang dilakukan oleh *Governance and Decentralization Survey* yang merupakan survey paling komperhensif di Indonesia dalam mengukur dampak desentralisasi dan kualitas pelayanan publik pada tahun 2002, yang seluruh kegiatan pengumpulan datanya dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK-UGM) Yogyakarta, yang bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia menemukan bahwa terdapat tiga masalah penting yang perlu disikapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pasca diberlakukannya kebijakan Otonomi Daerah, yaitu besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Ardiyansah & Munawaroh, 2021)

Pelayanan publik terkait pemungutan Pajak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota salah satu diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelayanan publik terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan oleh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Kantor SAMSAT dalam memberikan pelayanan publik berada di tiap Kabupaten dan Kota Provinsi Banten, termasuk keberadaan SAMSAT di Kota Serang. SAMSAT Serang yang bertugas melayani masyarakat berkenaan dengan pengurusan pembayaran Pajak PKB roda dua maupun kendaraan roda empat dalam daerah administratif Kota Serang Provinsi Banten.

Salah satu pelayanan SAMSAT Serang dengan cara melaksanakan SAMSAT Keliling. SAMSAT Keliling adalah salah satu inovasi pelayanan pajak yang dilakukan oleh SAMSAT yang bersifat proaktif atau menjemput bola dengan menggunakan mobil keliling untuk

mendatangi lokasi-lokasi strategis yang menjadi tempat berkumpulnya atau ramai dilintasi oleh orang banyak sehingga dapat mendekatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kendaraan Bermotor, Pasal 22 menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan Kantor SAMSAT dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu, diantaranya SAMSAT Keliling untuk mempercepat penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor serta dapat menutupi kekurangan dari pelayanan pajak yang umum dilaksanakan di Kantor SAMSAT wilayah terkait yang bersifat pasif atau menunggu bola karena hanya mengandalkan masyarakat untuk datang ke Kantor SAMSAT untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, mengingat banyak hal yang mempengaruhinya seperti masyarakat tidak mengetahui lokasi Kantor SAMSAT di wilayahnya dan lokasi Kantor SAMSAT yang jauh dari tempat tinggal masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan masyarakat enggan mendatangi Kantor SAMSAT untuk mengurus pembayaran pajak PKB.

SAMSAT Keliling merupakan pelayanan pengesahan STNK 1 (satu) Tahunan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pelayanan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat (R2/R4) yang dilaksanakan dengan sistem jemput bola dengan menggunakan kendaraan roda empat atau lebih yang bertujuan mendekatkan pelayanan SAMSAT ke lokasi ramai masyarakat. Pelayanan pengurusan PKB kendaraan bermotor roda dua dan roda empat (R2/R4) dengan SAMSAT Keliling hanya bisa dilakukan untuk membayar PKB apabila belum melewati masa habis berlaku pajaknya, tapi apabila telah melewati masa habis berlaku pajaknya hanya bisa diurus di kantor SAMSAT setempat.

Data yang menunjukkan jumlah masyarakat yang menjadi pemohon pelayanan di SAMSAT Keliling Kota Serang disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Pemohon Pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang Menurut Jenis Kendaraan Roda Dua/Empat Tahun 2020-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Pelayanan PKB (Roda Dua/Empat)</b>	<b>Pelayanan Perpanjangan STNK (Cetak STNK Baru)</b>	<b>Pelayanan Balik Nama (BBNKB)</b>
2020	35.547 Unit	29,281 Unit	5.458 Unit
2021	32.585 Unit	28,504 Unit	2.377 Unit
2022	35.920 Unit	27,617 Unit	1.138 Unit
2023	40.419 Unit	27,471 Unit	1.087 Unit

Sumber: SAMSAT Kota Serang, 2023

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pelayanan di SAMSAT Keliling Kota Serang mencakup 3 jenis pelayanan. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi pelayanan yang paling banyak dilayani oleh petugas SAMSAT Keliling Kota Serang. Hal ini mengingat masa berlaku pajak pada kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat selama 1 tahun sekali. Pada urutan kedua pada pelayanan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan cara mengganti STNK yang lama dengan mencetak STNK yang baru disertai perubahan plat nomor kendaraan, sedangkan pelayanan balik nama (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) atau BBNKB pada urutan terakhir sebagai pelayanan untuk mengganti identitas kepemilikan dari kendaraan bermotor dari orang lain di rubah menjadi atas nama sendiri.

Pada Tabel 1 adanya kenaikan pemohon pada pelayanan PKB Samsat Keliling Kota Serang. Hal ini dikarenakan adanya penambahan lokasi Samsat Keliling Kota Serang. Sebelum tahun 2022, lokasi Samsat Keliling Kota Serang berada di lokasi Alun-alun Kota Serang atau Depan Ramayana Kota Serang dan Stadion Maulana Yusuf. Pada tahun 2022, Kota Serang Baru (KSB) menjadi lokasi terbaru untuk pelaksanaan Samsat Keliling Kota Serang. Walaupun demikian, jika dilihat dari rata-rata pemohon tiap lokasi, terjadi adanya penurunan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah layanan PKB SAMSAT Keliling Kota Serang berjumlah 35.547 Unit dan 32.585 Unit dengan rata-rata pemohon tiap lokasi berjumlah lebih dari 16 ribu unit. Jumlah ini didapat hanya dengan dua lokasi saja. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 jumlah layanan PKB SAMSAT Keliling Kota Serang berjumlah 35.920 Unit dan 40.419 Unit dengan rata-rata pemohon tiap lokasi berjumlah 13

ribu unit . Jumlah ini didapat dari tiga lokasi pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dari pengguna layanan PKB di SAMSAT Keliling Kota Serang.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti melakukan observasi dan terdapat masalah yaitu: *Pertama*, pelayanan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) SAMSAT Keliling tidak mengikuti jadwal lokasi pelayanan yang berlaku ditunjukkan oleh Mobil SAMSAT Keliling di Kota Serang yang sudah tidak berada lagi di tempatnya sedangkan jam operasional lapangan belum berakhir. *Kedua*, pelayanan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak memiliki kejelasan lama waktu pelayanan, misalkan pelayanan selesai kurang lebih 30 menit menyebabkan penumpukan antrian pemohon pelayanan. *Ketiga*, tidak adanya papan informasi atau *banner* yang menjelaskan tentang alur pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun rincian biaya pelayanan untuk pembayaran PKB yang dipasang di mobil SAMSAT Keliling maupun di pasang di sekitar area ruang tunggu. *Keempat*, adanya praktek jual beli nomor urut antrian yang dilakukan oleh penghubung atau calo maupun oknum petugas SAMSAT Keliling di Kota Serang dengan biaya sebesar Rp. 25.000-Rp.50.000 rupiah dan ketidakadilan dalam pemberian pelayanan dari petugas SAMSAT Keliling di Kota Serang dalam pengurusan PKB yang masih membeda-bedakan status pemohonnya ditunjukkan pemohon yang menggunakan jasa calo akan lebih cepat dilayani dibandingkan dengan pemohon yang langsung mengurus sendiri atau tidak menggunakan jasa calo yang lambat dilayani. Dan *Kelima*, minimnya sosialisasi pelayanan pengurusan PKB melalui SAMSAT Keliling kepada masyarakat di Kota Serang, baik sosialisasi melalui penyuluhan langsung ke lingkungan masyarakat, tidak adanya iklan di media cetak maupun elektronik, kurangnya sosialisasi secara tidak langsung seperti tidak adanya spanduk atau reklame (*billboard*) yang dipasang di lokasi dan jalan-jalan strategis yang banyak dilalui oleh masyarakat yang tinggal di Kota Serang dalam upaya penyebarluasan informasi tentang pelayanan SAMSAT Keliling.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor (PKB).

## Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran efektivitas pelayanan publik yang bersifat administratif bersumber dari ukuran standar pelayanan public menurut Ridwan dan Sudrajat (2019:103) sebagai acuan dalam pengukuran efektivitas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada SAMSAT Keliling Kota Serang. Hal ini mengingat pelayanan PKB tergolong sebagai pelayanan administratif yang *output* pelayanannya berupa dokumen, dalam hal ini dokumen pembayaran PKB.

Ridwan dan Sudrajat (2019) menyatakan ukuran standar pelayanan publik sebagai standar yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima dari pelayanan publik yang mencakup unsur sebagai berikut:

*Pertama*, Prosedur Pelayanan. Prosedur mengatur tahapan atau alur dari suatu pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pemberi dan penerima pelayanan serta dokumen yang dipersyaratkannya. *Kedua*, Waktu Penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak pengajuan permohonan sejak sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. *Ketiga*, Biaya Pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. *Keempat*, Produk Pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima sesuai ketentuan yang ditetapkan. *Kelima*, Penyediaan Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan harus memadai, baik yang digunakan oleh pemberi pelayanan maupun yang digunakan oleh penerima pelayanan. *Keenam*, Kompetensi Petugas. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus memiliki standar berdasarkan pengetahuan, keahlian, perilaku kerja, dan sikap dalam melayani penerima pelayanan.

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

$H_0; \mu \leq 60\%$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya tingkat efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang dalam pengurusan PKB di Kota Serang dinyatakan tidak efektif karena mendapatkan penilaian kurang dari atau sama dengan 60%.

$H_a; \mu > 60\%$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya tingkat efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang dalam pengurusan PKB di Kota Serang dinyatakan efektif karena mendapatkan penilaian lebih dari 60%.

### **Metode Penelitian**

Penelitian mengenai efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat digeneralisasikan (Kurniawan & Puspitaningsih, 2016). Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya (Sugiyono, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat selaku pemohon yang sudah selesai mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui SAMSAT Keliling Kota Serang. Populasi pada penelitian ini adalah pemohon yang menggunakan pelayanan PKB Samsat Keliling yang berlokasi di Alun-alun Kota Serang, Stadion Maulana Yusuf, dan Kota Serang Baru pada tahun 2023. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan simple random sampling, teknik pengambilan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak (random) tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2018).


Penentuan jumlah kelayakan sampel keseluruhan dalam penelitian ini ialah peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan banyaknya sampel keseluruhan pada penelitian ini. Peneliti menggunakan taraf kesalahan 10% maka sampel keseluruhan yang didapat pada penelitian ini ialah 99 orang pemohon. Untuk menentukan jumlah anggota sampel untuk ketiga lokasi pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang, dilakukan dengan cara pengambilan sampel secara proportioned random sampling yaitu menggunakan rumus alokasi proporsional. Maka, jumlah anggota sampel pada masing-masing lokasi didapat sebanyak, 35 pemohon untuk lokasi Alun-alun Kota Serang, 34 pemohon untuk lokasi Stadion Maulana Yusuf, dan 30 pemohon untuk lokasi Kota Serang Baru.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Pada penelitian ini analisis data menggunakan program statistik SPSS versi 23. Adapun tahapan analisis data pada penelitian ini ialah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji hipotesis. Untuk uji validitas, menggunakan metode korelasi pearlson product moment. Uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Uji normalitas menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Dan uji hipotesis menggunakan uji sampel t-test (*one sampel t-test*) yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu variabel yang datanya berbentuk interval atau rasio

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang dinyatakan tidak efektif, dengan persentase efektivitas sebesar 50% atau mendapatkan penilaian kurang dari 60%. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengukuran secara kontinum yang memiliki keselarasan dengan hasil pengujian hipotesis, dimana penilaian responden berada dalam kategori tidak baik. Kemudian untuk mengetahui hasil pengukuran persentase yang lebih spesifik, maka dibuat grafik rata-rata tiap indikator efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang secara terperinci yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

**Grafik 1 Rata-Rata Indikator Efektivitas Pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang Tahun 2024**



Sumber: Data diolah peneliti, 2024



Berdasarkan grafik 1 diatas, diketahui bahwa indikator paling rendah adalah indikator prosedur pelayanan, sedangkan indikator yang paling tinggi adalah indikator produk layanan. Indikator prosedur pelayanan memiliki nilai rata-rata 1.80 atau dalam nilai konversi ialah 45.62% dan termasuk kedalam kategori tidak baik. Indikator waktu pelayanan memiliki nilai rata-rata 1.88 atau dalam nilai konversi ialah 47.10% dan termasuk kedalam kategori tidak baik. Indikator biaya pelayanan memiliki nilai rata-rata 2.06 atau dalam nilai konversi ialah 51.52% dan termasuk kedalam kategori tidak baik. Indikator produk pelayanan memiliki nilai rata-rata 2.69 atau dalam nilai konversi ialah 67.17% dan termasuk kedalam kategori baik. Indikator sarana dan prasarana memiliki nilai 1.80 atau dalam nilai konversi ialah 45.62% dan termasuk kedalam kategori tidak baik. Indikator kompetensi petugas memiliki nilai rata-rata 2.22 atau dalam nilai konversi ialah 55.56% dan termasuk kedalam kategori tidak baik.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang yang berlokasi di depan Ramayana Serang, Stadion Maulana Yusuf dan Kota Serang Baru dinyatakan tidak efektif. Hal ini didasarkan kriteria uji hipotesis, dimana  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-13,498 < 1,661$ ), maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternative ( $H_a$ ) ditolak. Artinya tingkat efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang dalam pengurusan PKB di Kota Serang yang berlokasi di depan Ramayana Serang, Stadion Maulana Yusuf dan Kota Serang Baru (KSB) dinyatakan tidak efektif. Lebih lanjut, hasil tersebut diperkuat dengan pengukuran persentase efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang secara faktual yang memperoleh nilai sebesar 50% atau mendapatkan penilaian kurang dari 60%. Hal tersebut sejalan dengan hasil pengukuran secara kontinum dari tanggapan responden terkait efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Kota Serang yang berada dalam kategori penilaian tidak efektif.

## Daftar Pustaka

- Ardiyansah, A., & Munawaroh, M. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 2(1), 186-193.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2019). “Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik”. Bandung: Nuansa Cendekia, hal. 20
- Kurniawan dan Puspitaningsih (2016). Validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. *Jurnal tabularasa*, 6(1), 88
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- Ridwan dan Sudrajat. 2019. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung. Nuansa.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta.
- Undang-undang 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.